



**P U T U S A N**

**Nomor 45/Pid.B/2015/PN.Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IGNASIUS EGI DADU alias EGI.  
Tempat lahir : Lempang Paji.  
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 16 Maret 1949.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Cuncalawar, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dengan Jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **FRANSISKUS RAMLI, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei



2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 18 Mei 2015 di bawah register Nomor 24/KS/PID/2015/PN.Rtg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 45/Pen.Pid/2015/PN. Rtg tanggal 05 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2015/PN.Rtg tanggal 05 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IGNASIUS EGI DADU alias EGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang lain itu maupun terhadap orang lain."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batang bambu yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter.
  - 1 (satu) buah batang kayu pagar yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter.
  - 6 (enam) buah potongan kayu yang berukuran kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter.



- 2 (dua) buah kawat baja yang berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter.
- 2 (dua) buah kawat baja yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter.
- 1 (satu) buah gembok merk GOLDBIRD.
- 1 (satu) buah gembok merk NORGEN.
- 11 (sebelas) buah paku berukuran 5 (lima) centimeter.
- 4 (empat) buah paku berukuran 7 (tujuh) centimeter.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IGNASIUS EGI DADU Alias EGIP** pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 07.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di depan Gerbang SMPN 7 Elar yang beralamat di Pandang Mata, Kelurahan Lempang Panji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk



*membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa pergi ke SMPN 7 Elar untuk melakukan penyegelan terhadap SMPN 7 Elar dimana yang disegel oleh Terdakwa berupa :

- Pintu gerbang SMPN 7 Elar dengan menggunakan kawat baja dan gembok.
- 1 (satu) ruangan kantor, 1 (satu) ruangan guru, 1 (satu) ruangan kepala sekolah dengan menggunakan potongan balok setelah itu terdakwa memaku potongan balok tersebut memaku potongan balok tersebut pada bagian kusen pintu.
- Pada ruangan perpustakaan menggunakan kawat baja dan gembok.
- Pada pintu gandeng dengan menggunakan kawat baja dan gembok.
- Pada pintu perpustakaan bagian utara dengan menggunakan potongan balok, memaku balok pada kusen pintu dan jendela dengan memaku bagian luarnya menggunakan paku ukuran 5 (lima) centimeter.
- Membuat pagar pada bagian utara perpustakaan menggunakan 2 (dua) batang bambu, dan 11 (sebelas) batang kayu.

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Mei 2015 Terdakwa menjaga gerbang sekolah yang telah disegelnya dengan berdiri didepan gerbang sambil memegang parang ditangan kanannya, ketika para siswa-siswi dan para guru antara lain YOSEP JUMA, KWINTUS GEGA, ROMUALDUS EKUNG datang dan hendak masuk ke sekolah Terdakwa melarang sambil berkata "**siapa**



**yang berani buka gerbang ini akan saya bunuh”** sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para siswa-siswi dan guru menjadi ketakutan dan merasa tidak aman serta tidak dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSEPH JUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di depan gerbang SMPN 7 Elar yang beralamat di Pandang Mata, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara memegang sebilah parang di tangan kanan sambil berkata “siapa saja yang membuka gerbang sekolah ini akan saya bunuh”.
- Bahwa pada saat itu yang berdiri di depan gerbang sekolah adalah saksi bersama teman guru lainnya dan beberapa orang murid.
- Bahwa Terdakwa juga mengikat gerbang sekolah dengan menggunakan kawat besi dan menguncinya dengan menggunakan gembok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pengancaman.

2. Saksi KWINTUS GEGA, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di depan gerbang SMPN 7 Elar yang beralamat di Pandang Mata, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara memegang sebilah parang di tangan kanan sambil berkata "siapa saja yang membuka gerbang sekolah ini akan saya bunuh".
- Bahwa pada saat itu yang berdiri di depan gerbang sekolah adalah saksi bersama teman guru lainnya dan beberapa orang murid.
- Bahwa Terdakwa juga mengikat gerbang sekolah dengan menggunakan kawat besi dan menguncinya dengan menggunakan gembok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pengancaman.

3. Saksi ROMUALDUS EKUNG, S.Pt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di depan gerbang SMPN 7 Elar yang beralamat di Pandang Mata, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara memegang sebilah parang di tangan kanan sambil berkata "siapa saja yang membuka gerbang sekolah ini akan saya bunuh".
- Bahwa pada saat itu yang berdiri di depan gerbang sekolah adalah saksi bersama teman guru lainnya dan beberapa orang murid.
- Bahwa Terdakwa juga mengikat gerbang sekolah dengan menggunakan kawat besi dan menguncinya dengan menggunakan gembok.





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pengancaman

4. Saksi STEFANUS RADUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di depan gerbang SMPN 7 Elar yang beralamat di Pandang Mata, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara memegang sebilah parang di tangan kanan sambil berkata "siapa saja yang membuka gerbang sekolah ini akan saya bunuh".
- Bahwa pada saat itu yang berdiri di depan gerbang sekolah adalah saksi bersama para guru lainnya dan beberapa orang murid.
- Bahwa Terdakwa juga mengikat gerbang sekolah dengan menggunakan kawat besi dan menguncinya dengan menggunakan gembok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pengancaman

5. Saksi ERASMUS JEFRIN JALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di depan gerbang SMPN 7 Elar yang beralamat di Pandang Mata, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara memegang sebilah parang di tangan kanan sambil berkata "siapa saja yang membuka gerbang sekolah ini akan saya bunuh".



- Bahwa pada saat itu yang berdiri di depan gerbang sekolah adalah saksi bersama teman guru lainnya dan beberapa orang murid.
- Bahwa Terdakwa juga mengikat gerbang sekolah dengan menggunakan kawat besi dan menguncinya dengan menggunakan gembok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pengancaman.

6. Saksi GASPAR BABANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pengancaman tersebut, saksi mendengar dari para guru dan murid yang mendatangi rumah saksi dan menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di depan gerbang SMPN 7 Elar yang beralamat di Pandang Mata, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara memegang sebilah parang di tangan kanan sambil berkata "siapa saja yang membuka gerbang sekolah ini akan saya bunuh".
- Bahwa pada saat itu yang berdiri di depan gerbang sekolah adalah saksi bersama teman guru lainnya dan beberapa orang murid.
- Bahwa Terdakwa juga mengikat gerbang sekolah dengan menggunakan kawat besi dan menguncinya dengan menggunakan gembok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pengancaman

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap para guru maupun murid di SMPN 7 Elar.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya berkata kepada para guru dan murid di depan gerbang sekolah "jangan marah, saya minta maaf, terpaksa saya segel sekolah ini karena upah kerja belum dibayarkan oleh kepala sekolah SMPN 7 Elar atas nama saudara GASPAR BABANG."
- Bahwa Terdakwa melakukan penyegelan terhadap sekolah tersebut dengan cara mengikat pintu gerbang sekolah menggunakan kawat baja dan menguncinya menggunakan gembok.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Perdamaian antara GASPAR BABANG dan IGNASIUS EGI DADU.
- Surat Pernyataan dari IGNASIUS EGI DADU tertanggal 30 Juni 2014.
- Surat ke Kapolres Manggarai dari Pelapor YOSEPH JUMA perihal penarikan laporan tertanggal 30 Juni 2014.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang bambu yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah batang kayu pagar yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter.
- 6 (enam) buah potongan kayu yang berukuran kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter.
- 2 (dua) buah kawat baja yang berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter.
- 2 (dua) buah kawat baja yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter.
- 1 (satu) buah gembok merk GOLDBIRD.



- 1 (satu) buah gembok merk NORGEN.
- 11 (sebelas) buah paku berukuran 5 (lima) centimeter.
- 4 (empat) buah paku berukuran 7 (tujuh) centimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu baik dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu kepada orang itu maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah Terdakwa IGNASIUS EGI DADU alias EGI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terhadap unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu baik dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu kepada orang itu maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melarang para guru dan siswa SMPN 7 Elar untuk membuka gerbang sekolah yang telah terlebih dahulu Terdakwa ikat dengan menggunakan kawat baja dan menguncinya menggunakan gembok. Bahwa Terdakwa telah menggunakan ancaman kekerasan dengan cara mengancungkan parang dan berkata "siapa yang berani buka gerbang ini akan saya bunuh". Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para guru dan siswa merasa takut dan tidak berani untuk membuka gerbang sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu baik dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu kepada orang itu maupun terhadap orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat proses belajar mengajar di SMPN

7 Elar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa IGNASIUS EGI DADU Alias EGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batang bambu yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter ;
  - 1 (satu) buah batang kayu pagar yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter;
  - 6 (enam) buah potongan kayu yang berukuran kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm ;
  - 2 (dua) buah kawat baja yang berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
  - 2 (dua) buah kawat baja yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ;
  - 1 (satu) buah gembok merk GOLDBIRD ;
  - 1 (satu) buah gembok merk NORGEN ;
  - 11 (sebelas) buah paku berukuran 5 (lima) cm ;
  - 4 (empat) buah paku berukuran 7 (tujuh) cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah)**;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juni 2015**, oleh kami :  
**CONSILIA INA L. P. AMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA DAO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **RONIUL MUBAROQ, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**NASUTION, SH.**

Ttd.

**CONSILIA INA L. P. AMA, SH.**

Ttd.

**AHMAD IHSAN AMRI, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**VERONIKA DAO.**

**Keterangan :**

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dikeluarkan pada hari ini Senin, Tanggal 03 Agustus 2015, dan di berikan kepada Terdakwa atas permintaan sendiri .

Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

**OBED LIUNOKAS, SH.**

**NIP. 19601021 198311 1 001.**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)